

# Pengenalan Kasus Fandi Ramadhan

*Christina Clarissa Intania*

*Peneliti Bidang Hukum — The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research*

*The Indonesian Forum 28 April 2026*

# Siapa Fandi Ramadhan?

Pemuda asal **Sumatera Utara** dari keluarga nelayan. Bekerja di Pelabuhan Laut **Pangkalan Susu, Langkat**. Pergi ke laut untuk mencari kesempatan kerja yang lebih baik bagi keluarganya.

**Divonis 5 tahun penjara sebagai perantara jual-beli narkoba ±2 ton. Kini dalam proses banding**



## Kronologi perjalanan Fandi

# 1. Tawaran kerja

APRIL 2025

Dikenalkan oleh agen penyalur tenaga kerja pelayaran (Iwan), kemudian dihubungi via WhatsApp oleh Hasiholan Samosir.

Ditawari posisi sebagai Anak Buah Kapal (ABK) bagian mesin di kapal kargo North Star yang membawa minyak.

Diminta mengumpulkan fotokopi buku pelaut, ijazah terakhir, paspor, sertifikat Basic Safety Training, buku rekening, dan KTP.

### **POV Fandi:**

*“Alhamdulillah, dapat kerja bagus.”*

*“Sekarang perlu urus berkas untuk pelayaran.”*

Kronologi perjalanan Fandi

## 2. Berangkat ke Thailand

1 - 14 MEI 2025

Tiba di Thailand, Fandi diminta menginap 10 hari di hotel karena “kapal belum siap”.

13 Mei 2025 — perintah berangkat. Tetapi kapal yang dinaiki bukan North Star, melainkan kapal tanker Sea Dragon.

Tujuan: Filipina. Berangkat 14 Mei 2025.

### *POV Fandi:*

*“Kok kapalnya bukan North Star?”*

*“Itu nanti. Sekarang naik Sea Dragon dulu, ambil minyak di Filipina.”*

*“Kalau kepala enginnya tidak ada, saya tidak mau berangkat. Karena saya Cuma second engine”*

*“Nanti dibantu Mr. Pong”*

Kronologi perjalanan Fandi

## 3. Pembagian Tugas

### Hasiholan Samosir

*Nahkoda & bertanggung jawab atas isi muatan.*

### Teerapong Lekpradub

*Juru kemudi & orang kepercayaan pemilik kapal.*

### Leo Chandra Samosir

*Juru kemudi.*

### Richard H. Tambunan

*Bertanggung jawab atas muatan di atas kapal.*

### Weerapat Phongwan 'Mr. Pong'

*Juru mesin & orang kepercayaan pemilik kapal.*

### Fandi Ramadhan

Bertanggung jawab atas mesin kapal.

## 4. Pengangkutan di tengah laut

18 MEI 2025 · KOORDINAT PHUKET

Di tengah laut, OTK memberi selebar uang Myanmar dilaminasi sebagai kode pertukaran.

Mulai mengangkut 67 kardus. Fandi tidak menolak.

Hasiholan Samosir memerintahkan melepas bendera Thailand. Fandi tidak bisa melepas, jadi orang lain yang melepasnya.

### **POV Fandi:**

*“Kok bukan minyak? Kenapa angkat kardus? Isinya apa? Gak diperiksa dulu?”*

*“Emas dan uang. pemilik kapal. Jangan dibuka, punya orang.”*

*“Kenapa benderanya dibuang?”*

*“Tidak apa-apa, kita di tengah laut. Benderanya sudah jelek”*

# Kronologi perjalanan Fandi

## 5. Penangkapan

21 MEI 2025 · PERAIRAN  
KARIMUN, KEPULAUAN RIAU

### *Patroli BNN dan Bea Cukai.*

Kapal Sea Dragon dihentikan untuk pemeriksaan kelengkapan dokumen dan isi muatan.

Petugas membongkar 67 kardus, total 2.000 “bungkus teh”.

Hasil tes: positif metamfetamin. Hampir 2 ton.



# Tuntutan untuk Fandi Ramadhan dibacakan oleh Jaksa

## Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) — UU No. 35/2009 tentang Narkotika

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk **dijual, menjual, membeli, menjadi perantara** dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan **pidana mati**, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

## Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) — UU No. 35/2009 tentang Narkotika

Dalam hal perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

# Vonis untuk Fandi Ramadhan: 5 Tahun

## Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) — UU No. 35/2009 tentang Narkotika

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk **dijual, menjual, membeli, menjadi perantara** dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

## ~~Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) — UU No. 35/2009 tentang Narkotika~~

~~Dalam hal perbuatan **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).~~

# Jaksa *mengajukan* banding

## TANGGAL PENGIRIMAN BERKAS BANDING

Tanggal Pengiriman Berkas Banding	Kamis, 26 Mar. 2026
Nomor Surat Pengiriman Berkas Banding	1242/PAN.02.W32-U2/HK2.2/III/2026

## PUTUSAN BANDING

Tanggal Putusan Banding	
Nomor Putusan Banding	176/PID.SUS/2026/PT TPG
Amar Putusan Banding	
Majelis Hakim Banding	Hakim Ketua: Disamakan Hakim Anggota 1: Disamakan Hakim Anggota 2: Disamakan
Panitera Pengganti Banding	Disamakan
Tanggal Penerimaan Kembali Berkas Banding	
Tanggal Pengarsipan Banding	

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Batam

# Anatomi sebuah *jaringan*.

*Belajar dari kasus Fredy Pratama*

- 01 ○ **Gembong / Bos Besar** *Pemimpin tertinggi yang mengatur strategi & sering DPO di luar negeri.*
- 02 ○ **Koordinator Wilayah** *Mengoordinasikan distribusi narkoba di wilayah sesuai pembagian.*
- 03 ○ **Supplier (Pemasok)** *Menyediakan narkoba dari sumber produksi yang beroperasi lintas-negara.*
- 04 ● **Transporter Laut / Darat ← posisi Fandi** *Membawa narkoba melintasi batas jalur laut atau darat.*
- 05 ○ **Money Launderer** *Menyamarkan hasil kejahatan ke aset, rekening, dan kendaraan.*
- 06 ○ **Collector** *Menerima transfer uang dari penjualan narkoba.*
- 07 ○ **Recruiter** *Mencari orang baru sebagai kurir/kaki-tangan jaringan.*

Sumber: Mardika, *et al* (2023); Detik News (16/9/2023); Metro TV News (31/1/2024)

# Kenapa *hukuman mati*?

- I** Volume yang ekstrem.
- II** Kompetensi pelayaran.
- III** Kesempatan menolak.

## BNN peringatkan ada modus kerja di luar negeri jadi sindikat narkoba

Jumat, 4 Oktober 2024 14:00 WIB waktu baca 2 menit



Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komisaris Jenderal Polisi Dr. Marthinus Hukum dalam konferensi pers pengungkapan kasus narkoba di Kantor BNN RI, Jakarta, Jumat (4/10/2024). ANTARA/Putu Indah Savitri/pri.

Sumber: Pemberitaan ANTARA, BNN (4/10/2024)

*Terjebak jadi kurir?*  
Bukan kasus pertama

# Ketika di kapal, ABK juga *rentan*

01

## Kerentanan ekonomi

*Hutang & ketergantungan kuasa pada pemilik kapal.*

02

## Kondisi kerja ekstrem

*Jam kerja berlebihan & risiko keselamatan tinggi.*

03

## Stres psikososial

*Isolasi panjang di laut: kelelahan sosial & stres kerja.*

04

## Eksplotasi & perbudakan

*Kekerasan, perdagangan manusia, penahanan paspor.*

05

## Kerentanan hukum

*Dualisme regulasi & belum diratifikasinya Konvensi ILO 188.*

Sumber: Ifa, 2024; Pitaloka, 2024; Rahmadini, 2025; Rizaldi, 2024; Satria, 2023; Thesalonika, 2024; Yulius, 2021

# Kenapa *banding*?



Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Senopati menjelaskan bahwa lima terdakwa lain dalam perkara tersebut mengajukan banding. Maka, JPU pun mengajukan banding.

Menurut Senopati, JPU turut mengajukan banding atas vonis Fandi karena ada kaitan dengan hal tersebut

"Untuk perkara Fandi Ramadhan, penuntut umum mengajukan banding karena perbuatan terdakwa Fandi ada hubungan erat secara bertalian dengan perbuatan ke-5 terdakwa lainnya yang mengajukan banding. Sehingga guna menghindari disparitas putusan serta untuk mewujudkan putusan yang seadil-adilnya," kata Senopati dalam keterangannya, Rabu (1/4).

Kembali ke pembagian tugas

# Di mana letak kesamaan peran Fandi dengan aktor lainnya?

## Hasiholan Samosir

*Nahkoda & bertanggung jawab atas isi muatan.*

## Teerapong Lekpradub

*Juru kemudi & orang kepercayaan pemilik kapal.*

## Leo Chandra Samosir

*Juru kemudi.*

## Richard H. Tambunan

*Bertanggung jawab atas muatan di atas kapal.*

## Weerapat Phongwan 'Mr. Pong'

*Juru mesin & orang kepercayaan pemilik kapal.*

## Fandi Ramadhan

Bertanggung jawab atas mesin kapal.

# Kedepannya...



Majelis Hakim *Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau* **perlu cermat** menganalisa pembagian peran Fandi dibanding ***terdakwa lainnya*** yang terlibat sebagai awak kapal.

Untuk kita bahas hari ini..



Proporsionalitas hukuman?



Adanya niat jahat?



Paradigma KUHP Baru?

# Terima kasih

**The Indonesian Institute,  
Center for Public Policy Research (TII)**

Jl. HOS Cokroaminoto No. 92, Menteng  
Jakarta Pusat 10310- (021)-315 8032

[contact@theindonesianinstitute.com](mailto:contact@theindonesianinstitute.com)

[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)

Twitter : @the\_indonesian

Instagram : @indonesian.institute

FB : Tii Jakarta

YouTube : The indonesian institute